



**PUTUSAN**

**Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Sim**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan BUMN, tempat kediaman di AFD III Bah Jambi, Nagori, Kecamatan, Kabupaten Simalungun, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan BUMN, tempat kediaman di AFD V Bah Jambi, Nagori, Kecamatan, Kabupaten Simalungun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai tanggal 5 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Sim tanggal 5 Januari 2022, dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 24 Februari 1992, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:-----, tanggal 12 Mei 1992;

Hlm. 1 dari 13 hlm. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Nagori selama 1 minggu, kemudian pindah ke rumah perkabunan di Nagori selama 8 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah perkabunan di Pagar Jambi sampai Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama;
  - a. Anak ke I, laki-laki, lahir tanggal 08 Januari 1993;
  - b. Anak ke II, laki-laki, lahir tanggal 02 Maret 1995;
  - c. Anak ke III, laki-laki, lahir tanggal 19 Januari 2001;Anak pertama Penggugat dan Tergugat saat ini sudah menikah sedangkan anak kedua dan ketiga saat ini tinggal dengan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
  - a. Tergugat memberi uang belanja yang tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - b. Tergugat sering pulang ke rumah kediaman bersama sampai pagi;
  - c. Tergugat menjalin hubungan kasih dengan perempuan lain;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi disebabkan sama seperti poin 4 huruf a, b dan c di atas;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan untuk bersatu kembali dalam rumah tangga sehingga pada pertengahan tahun 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kemudian Tergugat tinggal di rumah perkebunan di alamat tersebut di atas;
7. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga dan tidak ada komunikasi satu sama lain;

Hlm. 2 dari 13 hlm. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada persidangan perdana Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dan ketidakhadirannya itu tanpa alasan sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat dan bersabar, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut, terhadap surat gugatan itu Penggugat menyatakan cukup;

Bahwa, Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat dikonfirmasi;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:-----, tanggal 12 Mei 1992, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi

Hlm. 3 dari 13 hlm. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode bukti ( P );

## B. Bukti Saksi

1. Saksi ke I dari Penggugat, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pensiun PTP, tempat tinggal di AFD III Bah Jambi, Nagori, Kecamatan, Kabupaten Simalungun, dan saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga 7 meter Penggugat sejak 30 tahun lalu dan kenal Tergugat bernama Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
  - Bahwa dulu status perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan perjaka;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah telah berlangsung sejak 1992 lalu, saksi hadir saat mereka menikah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat di Bah Jambi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun pertengahan 2016 lalu, antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
  - Bahwa saksi pernah mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja sehingga kurang menafkahi dan suaminya sering pergi meninggalkan rumah dan berselingkuh;
  - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak pertengahan 2018 yang lalu;
  - Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtuanya;

Hlm. 4 dari 13 hlm. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain, tidak ada komunikasi ataupun saling sapa;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi ke II dari Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di AFD III Bah Jambi, Nagori, Kecamatan, Kabupaten Simalungun, dan saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga depan rumah dan mengenal Tergugat yang bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;
  - Bahwa dulu status perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan perjaka;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah telah berlangsung sejak 1992 lalu, saksi hadir saat mereka menikah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat di rumah kebun di Bah Jambi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun pertengahan 2016 lalu, antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
  - Bahwa saksi pernah mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja sehingga kurang menafkahi dan suaminya sering pergi meninggalkan rumah dan Tergugat telah menikah lagi;

Hlm. 5 dari 13 hlm. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak 2017 yang lalu;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan telah menikah lagi;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain, tidak ada komunikasi ataupun saling sapa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya dan memohon putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim merujuk pada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama dan menikah secara Islam, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan sesuai bunyi Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap diwakili kuasa hukumnya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir

Hlm. 6 dari 13 hlm. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Sim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, dengan demikian sesuai dengan maksud Pasal 149 ayat (1) Rbg. perkara ini dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa, meskipun Tergugat tidak hadir dan mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat karena ketidakhadirannya tersebut, Majelis Hakim tetap mengedepankan asas keyakinan dan aspek kehati-hatian (*ikhtiyat*) dalam menilai fakta dan peristiwa hukum yang menjadi alasan gugatan *a quo* sebagaimana maksud Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa, permasalahan pokok dalam perkara ini adalah perceraian dan permohonan hak asuh dua orang anak akibat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkarakan secara terus menerus hingga sulit dirukunkan lagi, penyebabnya sebagaimana terurai sistematis di dalam posita gugatan Penggugat pada bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa, alat bukti surat dalam praktik lazim juga disebut dengan istilah alat bukti tulisan. Apabila ditinjau dari visi gradasi sebagaimana

Hlm. 7 dari 13 hlm. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 284 RBg atau Pasal 1866 KUH Perdata, alat bukti surat merupakan alat bukti pertama dan utama, dikatakan pertama karena alat bukti surat gradasinya disebut pertama dibandingkan dengan alat bukti lainnya. Sedangkan dikatakan utama karena dalam hukum acara perdata yang dicari adalah kebenaran formal;

Menimbang bahwa, alat bukti (P) di atas ialah akta otentik yang dibuat memang untuk pembuktian, baik akta yang dibuat “oleh” pegawai umum, maupun akta yang dibuat “di hadapan” pegawai umum sebagaimana maksud Pasal 1868 KUH Perdata. Ditinjau dari aspek kekuatan pembuktian, maka akta otentik bersifat “*acte ambtelij*” merupakan bukti sempurna dan mengikat (vide Pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUH Perdata), sebagai bukti “sempurna” konkretnya para pihak tidak memerlukan penambahan bukti lagi sedangkan “mengikat” dimaksudkan bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya hakim dan dianggap benar sepanjang kebenaran itu dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang bahwa, akta otentik pada hakikatnya mempunyai tiga macam pembuktian. **Pertama**, sebagai pembuktian formal (*formele bewijskracht*) bahwa para pihak telah membuktikan apa yang ditulis adalah benar dalam akta tersebut. **Kedua**, sebagai pembuktian material (*materiele bewijskracht*) di mana para pihak yang bersangkutan membuktikan bahwa antara mereka telah melakukan peristiwa-peristiwa sebagaimana disebutkan dalam akta tersebut dan sungguh terjadi. **Ketiga**, sebagai kekuatan pembuktian “lahir/keluar” atau lazim disebut dengan pembuktian dari segi wujudnya di mana di samping sebagai pembuktian antara mereka, juga terhadap pihak ketiga di mana pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tertulis dalam akta tersebut, kedua belah pihak memang menghadap di muka pegawai umum dan menerangkan apa yang terdapat di dalam akta tersebut sesuai dengan asas “*acta publica seseipsa*”.

Menimbang bahwa, selain alat bukti surat atau tertulis atau tulisan, Penggugat telah menghadirkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk menerangkan hal ihwal yang mereka lihat, dengar, dan alami sendiri, mereka adalah saksi secara hukum menjadi alat bukti dalam perkara ini;

Hlm. 8 dari 13 hlm. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Sim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, menilai alat bukti saksi perlu melihat esensi terpenting dari saksi itu sendiri, yaitu secara umum setiap peristiwa dapat dibuktikan dengan kesaksian, kecuali tegas-tegas undang-undang menentukan lain. Sedangkan pada aspek *person* (perorangan) sebagai saksi, maka pada dasarnya setiap orang yang telah dewasa dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum (*rechtsbekwaamheid*) dapat menjadi saksi dan bahkan diwajibkan memberi kesaksian apabila diminta (vide Pasal 148 RBg);

Menimbang bahwa, mempertimbangkan hakikat yang terkandung dalam Pasal 309 RBg yang berbunyi:

*Dalam hal menimbang harga kesaksian haruslah hakim memperhatikan benar kecocokan saksi-saksi yang satu dengan yang lain, persetujuan kesaksian-kesaksian, dengan apa yang diketahui dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan; segala sebab yang kiranya dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan; segala sebab yang kiranya ada pada saksi-saksi untuk menceritakan perkara itu cara begini atau begitu; cara hidup, adat, dan martabat saksi, dan pada umumnya segala hal ihwal yang boleh berpengaruh sehingga saksi itu dapat dipercaya atau kurang dipercayai.*

Menimbang bahwa, keterangan saksi pertama, dapat diyakini kebenarannya karena mengetahui seluk beluk permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara *in person*, pemahaman itu membuktikan bahwa saksi memang ada di sana dan mengetahui kronologi peristiwa dari awal hingga akhir (berpisah);

Menimbang bahwa, keterangan saksi kedua, mengetahui banyak tentang penyebab permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan ia mengetahui alasan timbulkan permasalahan tersebut, pengetahuan saksi tentang kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat sesungguhnya menunjukkan bahwa saksi adalah berkualitas dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim dapat menyimpulkan, alat bukti tertulis (P) di atas telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan harus dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya mengalami permasalahan yang cukup serius, perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga sulit

Hlm. 9 dari 13 hlm. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirukunkan, menjadi alasan perceraian ini, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa, penilaian Majelis Hakim, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah disumpah serta mengetahui langsung prosesi akad nikah dan kehidupan setelah pernikahan itu, keterangan para saksi tersebut sejalan dan berkesesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, kesaksian para saksi *a quo* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dalam membina rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga sulit dirukunkan lagi;
2. Bahwa terbukti penyebab perceraian tersebut adalah faktor ekonomi yang kurang cukup disebabkan Tergugat malas bekerja hingga tidak menafkahi Penggugat;
3. Bahwa terbukti Penggugat memilih tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai ini;
4. Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasihat agar Penggugat bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah SWT dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa perceraian dibenarkan sepanjang sesuai dengan alasan-alasan yang termaktub dalam kitab suci Al Quran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (***broken marriage***) dan sulit untuk disatukan lagi sebagai suami isteri,

Hlm. 10 dari 13 hlm. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Sim



sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana digariskan Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”*, dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu : **“untuk membina rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa....”** serta Pasal 3 dan Pasal 77 ayat ( 1 ) Kompilasi Hukum Islam, yaitu : **“.....untuk membina rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah, dan rahmah....”**, sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, meskipun secara filosofis Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menganut asas dan prinsip mempersulit perceraian, namun demikian *in cassu* bagi Penggugat, perceraian justru akan menjadi pintu darurat yang mau tidak mau harus ditempuh sebagai jalan keluar dan obat dari kemelut dan krisis rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa untuk menghindari bahaya atau kesulitan yang nyata terus terjadi antara Penggugat dan Tergugat, dengan jalan perceraian dipandang lebih mashlahat daripada mempertahankan ikatan perkawinan yang telah nyata tidak harmonis, halmana akan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus (*Al khushuumah, Al 'Adawaamah*) ;

Menimbang bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan meyakinkan Hakim dan memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya telah mempunyai dasar dan alasan hukum yang kuat serta telah mempunyai nilai

Hlm. 11 dari 13 hlm. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang cukup, maka Majelis mempertimbangkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek* atau tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan dalam keadaan *ba'da al-dukhul* (sudah pernah melakukan hubungan suami istri), maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu *bain sughra* dari Tergugat kepada Penggugat yang redaksinya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan hukum Islam yang relevan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.645.000,- ( enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Alimuddin,

Hlm. 12 dari 13 hlm. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Irsyad, S.Sy dan Fri Yosmen, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Umi Ulfah tarigan, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

.Ketua Majelis,

**Alimuddin, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Muhammad Irsyad, S.Sy**

**Fri Yosmen, S.H**

Panitera Pengganti,

**Umi Ulfah Tarigan, S.H.,M.H**

## Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.525.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,-

**JUMLAH** : Rp.645.000,-

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hlm. 13 dari 13 hlm. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Sim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)